

## **PENYALAHGUNAAN TEMPAT IBADAH YANG DIGUNAKAN SEBAGAI SARANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM (Studi Kasus: Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2019/PN Pso)**

Theresia Katarina, Annisa Fitria  
Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul  
Jalan Arjuna Utara No.9, Jakarta Barat  
theresia.katarina06@gmail.com

### **Abstract**

*Places of worship are holy places for religious people to worship and get close to God. However, in some cases, places of worship are misused as a means of campaigning for general elections (elections). This can cause public unrest and disrupt the neutrality of places of worship. This research aims to legally examine the misuse of places of worship as a means of election campaigns. The case study of Decision Number 201/Pid.Sus/2019/PN Pso is used to analyze how criminal law regulates and takes action against these violations. The research results show that, misuse of places of worship as a means of election campaigns is prohibited by statutory regulations in Indonesia. Decision Number 201/Pid.Sus/2019/PN Pso shows that the court has taken firm action against this violation. The research method that I used in this research is a normative juridical method which was carried out to collect data by means of document studies and literature studies by analyzing cases in decision Number 201/Pid.Sus/2019/PN Pso, linked to legislation and various literature related to the problem under study. Efforts to prevent and take action against misuse of places of worship as a means of election campaigns need to continue. This research recommends several steps to prevent misuse of places of worship as a means of election campaigns, including: Strengthening regulations related to election campaigns. Increased education and outreach to the public regarding the prohibition of campaigning in places of worship. Strengthening the role of religious leaders and administrators of places of worship in maintaining the neutrality of places of worship. It is hoped that this research can contribute to efforts to maintain the sanctity of places of worship and religious neutrality in political contestation.*

**Keywords:** Election, Campaigns, places of worship.

### **Abstrak**

Tempat ibadah merupakan tempat suci bagi umat beragama untuk beribadah dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Namun, dalam beberapa kasus, tempat ibadah disalahgunakan sebagai sarana kampanye pemilihan umum (pemilu). Hal ini dapat menimbulkan keresahan masyarakat dan mengganggu netralitas tempat ibadah. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara hukum penyalahgunaan tempat ibadah sebagai sarana kampanye pemilu. Studi kasus Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2019/PN Pso digunakan untuk menganalisis bagaimana hukum pidana mengatur dan menindak pelanggaran tersebut. Metode penelitian yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif yang dilakukan untuk mengumpulkan data dengan cara studi dokumen dan studi kepustakaan dengan menganalisis kasus dalam putusan Nomor 201/Pid.Sus/2019/PN Pso, dikaitkan dengan perundang-undangan dan berbagai literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Penyalahgunaan tempat ibadah sebagai sarana kampanye pemilu dilarang oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia. Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2019/PN Pso menunjukkan bahwa pengadilan telah menindak tegas pelanggaran tersebut. Upaya pencegahan dan penindakan penyalahgunaan tempat ibadah sebagai sarana kampanye pemilu perlu terus dilakukan. Penelitian ini merekomendasikan beberapa langkah untuk mencegah penyalahgunaan tempat ibadah sebagai sarana kampanye pemilu, antara lain: Penguatan regulasi terkait kampanye pemilu. Peningkatan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang larangan kampanye di tempat ibadah. Penguatan peran pemuka agama dan pengurus tempat ibadah dalam menjaga netralitas tempat ibadah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap upaya menjaga kesucian tempat ibadah dan netralitas agama dalam kontestasi politik.

**Kata Kunci:** Kampanye, Pemilu, tempat ibadah

## **Pendahuluan.**

Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 1 Ayat (3) "Indonesia adalah Negara hukum". (Perpres, 1945). Ini berarti bahwa setiap tindakan harus dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan perbuatan yang disebutkan di atas juga dapat dikenakan tanggungjawab (Simamora, 2014). Indonesia merupakan Negara yang memiliki beragam suku bangsa agama dan tempat ibadahnya seperti Kristen/Katolik (Gereja), Islam (Islam), Hindu (Pura), Buddha (Vihara), Konghucu (Kelenteng). (Asarah & Nofialdi, 2022).

Tempat ibadah merupakan tempat yang suci dan sakral bagi umat beragama. Tempat ibadah juga merupakan tempat untuk beribadah, menyembah, dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur bahwa pelaksanaan, peserta, dan tim kampanye pemilu dilarang menggunakan fasilitas pemerintahan, tempat ibadah, dan tempat Pendidikan dalam setiap kegiatan kampanye yang diatur dalam Pasal 280 Ayat (1) huruf h. (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2017).

Hal ini menunjukkan adanya alasan hukum yang menghalangi penggunaan tempat ibadah dalam konteks pemilihan umum (Utami Argawati, 2013). Pemilihan umum adalah memilih pemimpin yang bijaksana dan dapat dipercaya. Jika semua partai, terutama kampanye, mengikuti aturan yang mengatur perundang-undangan yang berlaku, maka pemilihan umum yang adil dan wajar dapat terbentuk.

Dalam konteks agama dan budaya, tempat ibadah dianggap sebagai tempat area yang sakral yang harus dihormati. Namun, selama kampanye politik Tempat Ibadah kerap digunakan untuk pemasangan calon atau pendukung yang melakukan kampanye. Hal ini menyebabkan konflik antara kehormatan tempat yang suci dan kebutuhan politik bagi peserta kampanye.

Kampanye politik merupakan kegiatan yang dilakukan oleh politik atau partai politik yang ingin memperoleh dukungan dan mempengaruhi public dalam pemilihan umum.

Kegiatan kampanye termasuk informasi tentang visi, misi, dan program yang akan diimplementasikan secara efektif oleh partai politik serta warga biasa sebagai pemilih. (Situmang, 2017)

Dalam kampanye politik aspek yang paling signifikan dari ini adalah isu-isu yang disampaikan oleh kandidat. Masing-masing berusaha membawa tema dan topik yang ingin ditawarkan oleh kandidat kepada masyarakat. (Sholahuddin, 2019)

Kampanye diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang. Pada Pasal 63 sampai Pasal 74 diatur mengenai waktu pelaksanaan dan tatacara pelaksanaan kampanye. Dalam kampanye terdapat juga hal-hal yang dilarang seperti yang terdapat pada Pasal 69 huruf I yaitu larangan menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan dalam kampanye. (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2016).

Namun, sebagian besar penduduk masih menggunakan tempat ibadah sebagai Kampanye Pemilihan Umum. Tindakan-tindakan berikut ini sedang dilakukan dengan maksud mempengaruhi para pemilih dalam pemilihan umum yang akan datang. Ini dapat digunakan sebagai metode untuk memeriksa tempat-tempat agama dan orang-orang pada umumnya ketika ada penyalahgunaan situs-situs agama sebagai kampanye. Hal ini dapat menyebabkan keresahan dan ketegangan di dalam masyarakat serta kecurangan dan ketidakjujuran dalam kampanye politik.

Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu), Kepolisian dan Kejaksaan ini memiliki kewenangan untuk mengawasi, menindak, menuntut serta mengadili segala tindakan pendukung kampanye yang dilakukan di tempat ibadah.

Dengan menindak pelakunya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hukum pidana atau dalam undang-undang Pemilu, penegakan hukum pidana sebelum suatu tindak pidana pelanggaran Pemilu dilakukan pencegahan.

(Hukum et al., 2020).

Pada Putusan Pengadilan Nomor 201/Pid.Sus/2019/PN Pso yang penulis angkat dalam penelitian ini ialah Pada tanggal 5 April 2019, saat Jumat Kliwon bertempat di Mesjid Almuhajirin Desa Lembontonara berlangsung pengajian oleh penceramah yaitu inisial S yang dinyatakan sebagai Terdakwa, yang dihadiri oleh beberapa ibu-ibu pengajian sejumlah 20 orang dan terdapat 3 saksi. Di sela-sela acara pengajian Terdakwa memulai mengkampanyekan dirinya sebagai Calon anggota Legislatif DPRD Kab. Morowali Utara Dapil III Nomor urut1 dari partai Nasdem serta Terdakwa juga membacakan visi dan misinya, disaat berceramah Terdakwa juga menjanjikan jika terpilih menjadi anggota legislatif akan menyekolahkan anak lulusan SMA sebanyak 5 orang untuk bersekolah Dakwah, kemudian akan memberikan bantuan ternak dengan persyaratan fotocopy KTP, serta akan mengumrohkan Imam Mesjid di 5 Desa yang mayoritas suku Jawa di Kabupaten Morowali Utara apabila Terdakwa terpilih menjadi Anggota Legislatif.

Dalam hal ini penulis menggunakan studi kasus analisis putusan di Provinsi Sulawesi Tengah, adalah Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2019/PN Pso. Berdasarkan latar belakang yang penulis uraikan di atas, maka terdapat rumusan masalah dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana yang melakukan kampanye pemilihan umum di tempat ibadah?
2. Bagaimana pertimbangan hukum majelis hakim terhadap tindak pidana melakukan kampanye pemilihan umum ditempat ibadah pada Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2019/PN Psomenurut Undang-Undang Pemilu?

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif ialah salah satu metode penelitian yang digunakan dalam bidang hukum untuk menganalisis peraturan hukum, dokumen hukum, dan masalah hukum dari bidang teoritis dan normatif. Metode ini melibatkan penelitian pada dokumen hukum atau bahan baku yang relevan untuk mengevaluasi konsistensi, kesesuaian dan

implikasi dari peraturan hukum tertentu.

Penelitian hukum normatif/yuridis adalah jenis penelitian hukum yang dilakukan dengan menganalisis data sekunder atau bahan pustaka. Penelitian standar ini juga dikenal dengan nama "Hukum Kepustakaan" dan "Studi Dokumen". (Maiyestati, 2022)

Pendekatan penelitian yang saya gunakan adalah Pendekatan Perundang-undangan (Statue Approach) dan Pendekatan Kasus (Case Approach). Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum untuk menempelasi dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berguna dengan isu hukum yang sedang diteliti. Sedangkan Pendekatan Kasus dipilih untuk meneliti kasus yang harus berkaitan dengan isu hukum yang sedang dihadapi dan telah menjadi keputusan dalam pengadilan. (Marzuki, 2017)

Teknik metode pengumpulan data yang digunakan penulis ialah metode analisis dengan cara studi dokumen dan studi kepustakaan, menganalisis data yang dikumpulkan dari sumber-sumber hukum yang berhubungan dengan literatur dan juga memperhatikan penerapan yang sesuai dengan perundang-undangan yang berkaitan dengan kasus yang akan diteliti.

Studi dokumen dapat digunakan dengan cara membaca buku-buku ilmiah, laporan penelitian, dan peraturan perundang-undangan. Sedangkan Studi kepustakaan digunakan dengan cara membaca beberapa buku atau referensi untuk mendapatkan pemahaman yang lebih tentang topik atau tema tertentu.

Sumber bahan yang saya gunakan terdiri dari primer, sekunder

1. Bahan hukum Primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat seperti Undang-Undang Dasar 1945, dan Undang-Undang yang digunakan oleh penulis, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
2. Bahan hukum sekunder bahan yang memiliki ikatan dengan bahan hukum primer, meliputi:
  - a. Jurnal hukum yang terkait penelitian ini
  - b. Pendapat ahli hukum
  - c. Buku

3. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti:
  - a. Kamus Hukum
  - b. Ensiklopedia

### **Hasil dan Pembahasan**

Kronologi kasus Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2019/PN Pso, dari putusan yang peneliti ambil ialah Pada tanggal 5 April 2019 sekitar pukul 16.30 Wita atau dalam waktu lain di Tahun 2019, bertempat di Masjid di daerah Morowali Utara menurut laporan masyarakat terdapat Terdakwa seorang pendakwa sedang berceramah saat pengajian yang berinisial S, yang dihadirkan oleh saksi I<sup>1</sup>, saksi SU, dan saksi M serta ibu-ibu pengajian yang berjumlah kurang lebih 20 (dua puluh) orang, setelah berceramah Terdakwa tersebut memperkenalkan dirinya sebagai Caleg DPRD Kab. Morowali utama Dapil III nomor urut 1 dari partai nasdem dan menyampaikan visi dan misi.

Selanjutnya, Terdakwa juga menjanjikan jika terpilih sebagai Caleg DPRD Kab. Morowali akan menyekolahkan anak lulusan SMA ke sekolah dakwah sebanyak 5 (lima) orang, Terdakwa juga memberikan bantuan ternak dan mengumrohkan 5 (lima) orang imam mesjid, bahwa Terdakwa juga memerintahkan sopirnya untuk membagikan tabloid kepada pengajian karena sudah terbiasa membagikan tabloid setiap kali berceramah.

Dengan perbuatannya itu Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yang diatur dalam Pasal 521 Jo. Pasal 280 ayat (1) huruf h, huruf j Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Berdasarkan Undang-Undang diatas Terdakwa dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak sebesar Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta).

Kampanye adalah tahapan Pemilu Anggota DPR, DPRD dan DPD, edukasi dengan huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum, Pasal 4 ayat (2). Menurut Peraturan KPU No. 15 tahun 2013, Kampanye Pemilu adalah kegiatan peserta Pemilu yang dirancang untuk memastikan bahwa untuk meyakinkan para pemilih dengan diberikan visi, misi, dan

program peserta Pemilu yang mematuhi prinsip-prinsip efisiensi, ramah lingkungan, transparansi, non-diskriminasi, dan non-retaliasi/tanpa kekerasan. Oleh karena itu, kampanye ini merupakan strategi pendidikan politik yang juga bertujuan untuk memperkuat aliansi politik antara bangsa dan warganya. Akibatnya, kampanye ini menjadi semakin penting dalam hal memberdayakan masyarakat umum untuk mengumpulkan informasi yang memadai tentang peserta Pemilu. (AHMADI, 2020)

Dalam pelaksanaan kampanye, terdapat larangan untuk melakukan kampanye di tempat-tempat tertentu. Tempat-tempat yang dilarang untuk kampanye termasuk tempat ibadah, rumah sakit, tempat pendidikan, + atau fasilitas milik pemerintah, jalan protokol, jalan bebas hambatan, sarana dan prasarana publik, taman, pepohonan, serta tempat umum seperti halaman, pagar, dan/atau tembok. Larangan ini diatur dalam Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023. Menurut Pasal 70 KPU Nomor 15 Tahun 2023 Pemasangan baliho atau spanduk juga dilarang di tempat-tempat tersebut. Larangan ini bertujuan untuk menjaga netralitas dan keamanan tempat-tempat tersebut selama masa kampanye. (Indonesia, 2023)

Pertanggungjawaban Pidana terhadap pelaku tindak pidana yang melakukan kampanye pemilihan umum di tempat ibadah. Dalam bahasa Inggris pertanggung jawaban pidana disebut sebagai *responsibility*, atau *criminal liability*.

Konsep pertanggungjawaban pidana di sini tidak hanya mencakup subjek hukum yang ketat, tetapi juga subjek prinsip-prinsip moral yang dipertahankan oleh sebuah komunitas atau kelompok tertentu dalam suatu komunitas.

Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa pertanggungjawaban pidana dilakukan dengan cara yang meminimalkan keadilan. Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau Terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana adalah sesuatu bentuk yang menentukan apakah tersangka tersebut dibebaskan ataukah dipidanakan.

Dalam pertanggungjawaban pidana maka

beban pertanggungjawaban dibebankan kepada pelaku yang melakukan pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar undang-undang untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang akan Dipertanggungjawabkan secara pidana apabila sesuatu atau perbuatannya menunjukkan pandangan normative mengenai kesalahan yang telah dilakukan oleh orang tersebut.

Menurut Chairul Huda bahwa dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dapat dipidananya pembuat adalah atas dasar kesalahan, hal ini berarti bahwa seseorang akan mempunyai pertanggungjawaban pidana bila ia telah melakukan perbuatan yang salah dan bertentangan dengan hukum. Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme yang diciptakan untuk bereaksi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati. (Chairul Huda, 2015)

Dalam kasus putusan tersebut Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan atas apa yang telah diperbuatnya dengan hadir di persidangan, mampu memberikan keterangan serta menjawab dan menguraikan kejadian didalam perkara secara jelas dan tegas. Berdasarkan Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Pemilu (Dilarang menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah) artinya kampanye yang dilakukan Terdakwa saat di tempat ibadah ialah melanggar undang-undang pemilu, dikarenakan tempat ibadah itu tempat yang sakral dan suci sebagai tempat keagamaan. Larangan menggunakan tempat ibadah untuk kegiatan kampanye atau politik seringkali didasarkan pada pertimbangan etika, rasa hormat terhadap kebebasan beragama, serta menjaga agar tempat tersebut tetap netral dan tidak terlibat dalam kegiatan politik.

Terdapat bentuk-bentuk pertanggungjawaban pidana yang dapat dikategorikan menjadi dua kategori besar, yakni pertanggungjawaban pidana dalam KUHP dan di luar KUHP Bentuk Pertanggungjawaban Pidana dalam KUHP, KUHP tidak menyebutkan secara eksplisit bentuk pertanggungjawaban pidana yang dianut. Tetapi terdapat beberapa pasal KUHP sering menyebutkan kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan. Pasal-pasal dalam KUHP yang

secara eksplisit menerangkan suatu kesengajaan terdapat pada beberapa pasal di antaranya:

- a. Dengan sengaja Pasal 338 KUHP yang berbunyi: "Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun."
  - b. Karena kealpaan Pasal 359 KUHP yang berbunyi: "barangsiapa karena kelalaiannya menyebabkan orang lain mati, dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun penjara"
- 2) Bentuk Pertanggungjawaban Pidana di luar KUHP Untuk mengetahui kebijakan legislatif dalam menetapkan sistem pertanggungjawaban pidana di luar KUHP, terdapat beberapa undang-undang yang dapat menggambarkan sistem pertanggungjawabannya, diantaranya:
- a. UU No. 7 Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi
  - b. UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika
  - c. UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika
  - d. UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Undang-undang tersebut sengaja dipilih untuk menggambarkan bentuk pertanggungjawaban pidana di Indonesia karena undang-undang tersebut menyimpang dari ketentuan KUHP.

Bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yang diatur di dalam Pasal 521 Jo. Pasal ayat (1) huruf h, huruf j Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu`

Subyek hukum yang melaksanakan kegiatan kampanye pemilu yang melaksanakan kegiatan kampanye pemilu yang dapat melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang tindak pidana pemilu. Terdakwa menghadiri persidangan dan mampu menjawab serta menguraikan kejadian dalam perkara secara jelas dan tegas

2. Unsur dengan sengaja

Unsur tersebut sebagai unsur subjektif yang berada dalam batin Terdakwa, dapat diketahui dengan melihat apakah tindakan Terdakwa mengandung salah satu dari ketiga sifat kesengajaan, yakni:

- a. Kesengajaan sebagai maksud atau kehendak, artinya bahwa tindakan Terdakwa tersebut memang sudah menjadi tujuannya dari kehendaknya;
- b. Kesengajaan sebagai kepastian, apabila akibatnya dipastikan tentu akan terjadi atas terjadinya suatu tindakan; serta
- c. Kesengajaan sebagai kemungkinan, apabila dengan mendasarkan pada tingkatan pengetahuan dan pengalamannya, Terdakwa dapat diperkirakan mengetahui akibat yang timbul atau akibat yang akan menyertai atas suatu tindakan yang dilakukannya.

3. Unsur menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;

Bahwa sifat unsur ini alternative sehingga apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi maka terpenuhi pula unsur yang dimaksud. Bahwa setelah Terdakwa berceramah lalu Terdakwa memperkenalkan diri sebagai Caleg DPRD Kab. Morowali Utara Dapil III Nomor urut 1 dari partai Nasdem, dan jika Terdakwa terpilih akan menjanjikan menyekolahkan anak lulusan SMA ke sekolah dakwah karena pendakwah masih kurang di Kab. Morowali Utara selain itu juga Terdakwa menjanjikan akan memberikan bantuan untuk kelo Terdakwa juga menegaskan tidak mengetahui jika melakukan kampanye di rumah ibadah dilarang. atas pernyataan Terdakwa tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk menghapus tindak pidana yang telah melanggar undang-undang tentang pemilihan umum;

4. unsur menjanjikan atau memberikakan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu

Unsur ini bersifat alternatif, jadi jika salah satu elemen unsur terpenuhi maka unsur ini terbukti pula. Kemudian Terdakwa terpilih sebagai Caleg DPRD Kab. Morut akan

menyekolahkan anak lulusan SMA ke sekolah dakwah karena pendakwah masih kurang di Kab. Morowali Utara, selain itu juga Terdakwa menjanjikan akan memberikan bantuan untuk kelompok ternak serta akan mengumrohkan kepada Imam Mesjid di 5 (lima) Desayaitu Desa Lembontonara, Pawaru, Korobonde, Pontangoa, dan Desa Jamur.

Dari keempat unsur diatas yang telah di dakwa oleh Penuntut Umum dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim bahwa unsur tersebut termasuk kepada Terdakwa dengan apa yang telah diperbuat dari unsur pelaksanaan, dengan sengaja, menggunakan fasilitas tempat ibadah, dan memberikan janji menyekolahkan anak lulusan SMA ke sekolah dakwah sebanyak 5 (lima) orang, Terdakwa juga memberikan bantuan ternak dan mengumrohkan 5 (lim) orang imam mesjid kepada ibu-ibu pengajian yang hadir di Masjid tersebut.

**Pertimbangan Hukum Hakim terhadap tindak pidana melakukan kampanye pemilihan umum ditempat ibadah pada Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2019/PN Pso menurut Undang-Undang Pemilu**

Hakim adalah subjek yang melakukan kekuasaan kehakiman dengan cara fungsional. Menerima, memeriksa, mengadili, memutuskan, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya adalah hakim tugas pokok. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di peradilan, hakim adalah bebas, artinya hakim tidak berada dibawah pengaruh atau tekanan atau campuran tangan dari pihak atau kekuasaan manapun.

Dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 14 ayat (2), dinyatakan bahwa "Dalam sidang permusyawaratan setiap Hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkarayang sedang diperiksa dan menjadibagian yang tidak terpisahkan dari putusan". Putusan Hakim tersebut terdapat beberapa kemungkinan, yakni apa yang didakwakan dalam surat dakwaan terbukti, atau mungkin juga apa yang didakwakan terbukti, akan tetapi apa yang didakwakan bukan merupakan tindak pidana.

Dasar pertimbangan Hakim ialah suatu landasan yang akan menghasilkan putusan

terhadap semua jenis pidana termasuk pula putusan pidana bersyarat. Terlihat dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana bersyarat nampak adanya prinsip individualis Hakim, sistem alternatif pidana, dan juga melihat daripada korban itu sendiri. Walaupun memang secara tertulis dalam hukum pidana kita tidak pernah dijumpai aturan yang menggariskan pedoman yang dipakai landasan oleh Hakim sebagai dasar pertimbangan dalam penjatuhan pidana. Hal ini cenderung membawa konsekuensi karena tidak ada landasan berpijak bagi Hakim sebagai pedoman memberikan dasar pertimbangan tersebut. Untuk menelaah pertimbangan Hakim dalam berbagai putusannya dapat dilihat dari 2 (dua) kategori, yakni kategori bersifat yuridis dan non yuridis. (Darmadi, 2018)

Saya tidak setuju dengan putusan hakim karena pertimbangan hakim pada kasus ini terdakwa Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dengan ketentuan aabiladenda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan 1 (satu) bulan kurungan, kurang maksimal dalam menjatuhkan hukuman pada Terdakwa, karena berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 pada Pasal 521 seharusnya hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah). Dari kronologi kasus Terdakwa juga menjanjikan sesuatu kepada peserta pengajian, sehingga perbuatan Terdakwa ini memenuhi unsur melanggar Pasal 523 Jo. Pasal 280 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

Aspek yuridis didasarkan pada faktor-faktor terungkap dalam persidangan yang terkandung dalam dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan penemuan barang bukti, sedangkan aspek non yuridis didasarkan pada faktor dampak perbuatan Terdakwa dan kondisi diri Terdakwa. (Firsta et al., 2023)

Ketika menentukan seberapa besar denda atau lamanya pidana, perlu untuk mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan oleh tindak pidana pada Masyarakat serta unsur-unsur kesalahan pelaku. Selain itu, menurut ringkasan kasus yang telah dijelaskan, apakah kasus yang disebutkan di atas sudah memenuhi

unsur-unsur tertentu dalam Pasal yang ditentukan.

Sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka akan dipertimbangkan kembali tentang situasi/keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 521 Jo. Pasal 280 ayat (1) huruf h, huruf j UU RI Nomor 7 Tahun 2017 sebagai berikut:

1. Keadaan yang memberatkan
  - a. Perbuatan Terdakwa dapat merugikan orang lain

Dalam suatu demokrasi tidak diperbolehkan untuk melakukan kampanye dengan *money politic* ataupun materi apapun yang merugikan orang lain, supaya masyarakat dapat memilih calon pemimpin yang baik tanpa adanya suatu paksaan dari pihak manapun. Dengan perbuatan tersebut sama saja dapat menciderai demokrasi.

2. Keadaan yang meringankan
  - a. Terdakwa sopan dipersidangan, dan terus terang

Bahwa dipersidangan Terdakwa mampu menjawab dan menguraikan kejadian dalam peristiwa ini dengan jelas dan tegas.

1. Terdakwa belum pernah dihukum
2. Terdakwa mempunyai tanggung
3. Jawab keluarga yang harus dinafkahi

Menurut Karim Nasution, Surat Dakwaan adalah surat atau akta yang meuat suatu perumusan dari tindak pidana yang didakwakan, yang sementara dapat disimpulkan dari pemeriksaan pendahuluan yang merupakan dasar bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan. Kemudian, bila ternyata cukup terbukti, Terdakwa dapat dijatuhi hukuman.

Surat dakwaan pada hakekatnya adalah kesimpulan Jaksa Penuntut Umum tentang apa yang dilakukan oleh tersangka berdasarkan hasil penyidikan dan dasar bagi penuntut umum dalam mengajukan Terdakwa ke pengadilan.

Berdasarkan kasus sebagaimana dalam putusan Nomor 201/Pid.Sus/2019/PN Pso telah diuraikan dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada PN Poso yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama. Hal ini dimuat dalam

surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Putusan Nomor : 569/Pid.Sus/2019/PN.Mpw adalah dakwaan Tunggal. Dalam dakwaanya Jaksa Penuntut umum menggunakan dakwaan yang berbentuk tunggal. Maksudnya adalah merujuk pada tuduhan terhadap satu tindak pidana dilakukan oleh Terdakwa.

Terdakwa telah diadili oleh Penuntut Umum dengan dakwaantunggal, sehingga Majelis Hakim langsung mempertimbangkan sebagaimana, Terdakwa dijatuhkan pidana dengan Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda Rp.1.000.000,00 (Satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka digantikan dengan 1 (satu) bulan kurungan.

Dalam konteks Pidana ini yang dilihat dari Teori Gustav Radbruch, mengenai asas kepastian hukum adalah hukum merupakan hal positif yang mampu mengatur kepentingan setiap manusia yang ada dalam masyarakat dan harus selalu ditaati meskipun, hukum positif tersebut dinilai kurang adil. Berdasarkan tindak pidana pada kasus diatas hal ini sesuai dan memenuhi dengan asas kepastian hukum yang menuntut adanya kejelasan, kepatutan, dan keadilan dalam penerapan hukum dan kebijakan pemerinthan. Dalam hal ini, putusan memberikan pilihan kepada Terdakwa untuk membayar denda atau menjalani pidana kurungan, sehingga tetap memenuhi prinsip kepastian hukum.

Sedangkan untuk asas keadilan menurut Gustav Radbruch menekankan bahwa keadilan adalah nilai yang melampaui hukum itu sendiri. Dalam hal ini, kasus putusan yang terdapat diatas memberikan opsi kepada Terdakwa untuk membayar denda atau menjalani pidana kurungan, sehingga tetap memenuhi prinsip keadilan.

Menurut Gustav Radbruch Teori kemanfaatan dalam hukum pidana menekankan bahwa pidana harus bermanfaat, baik untuk menjaga ketertiban masyarakat maupun untuk mendidik Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya. Dalam hal ini, pidana yang dijatuhkan dala kasus diatas memberikan opsi kepada Terdakwa untuk membayar denda atau menjalani pidana kurungan, sehingga memenuhi prinsip kemanfaatan dalam upaya mendidik Terdakwa dan menjaga ketertiban masyarakat.

Dalam pertimbangan majelis hakim terdapat beberapa unsur-unsur, seperti:

1. Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu
2. Dengan sengaja Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan
3. Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu

Dalam kasus ini

1. Unsur setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye Yang dimaksud setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye adalah
  1. Pelaksana Kampanye
    - a) Unsur subjektif:
      - 1.1.Sengaja
      - 1.2.Maksud dan tujuan untuk melaksanakan kegiatan kampanye
    - b) Unsur objektif:
      - 1.1.Melakukan kegiatan kampanye
      - 1.2.Bertindak atas nama dan/atau mewakili peserta pemilu
      - 1.3.Melakukan kegiatan kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan
  2. Peserta Kampanye
    - a) Unsur subjektif:
      - 2.1 Sengaja
      - 2.2 Maksud dan tujuan untuk mengikuti kampanye
    - b) Unsur objektif:
      - 2.1 Terdaftar sebagai peserta pemilu
      - 2.2 Melakukan kegiatan kampanye
      - 2.3 Melanggar aturan kampanye
  3. Tim Kampanye
    - a) Unsur subjektif:
      - 3.1 Sengaja
      - 3.2 Maksud dan tujuan untuk membantu peserta pemilu dalam melaksanakan kampanye
    - b) Unsur objektif:
      - 3.1 Ditunjuk oleh peserta pemilu
      - 3.2 Melakukan kegiatan kampanye
      - 3.3 Melanggar aturan kampanye

2. Unsur dengan sengaja

Unsur "dengan sengaja" dalam teori hukum pidana menunjukkan bahwa pelaku melakukan suatu perbuatan dengan kesadaran penuh dan niat untuk melakukannya. Hal ini mencakup kemampuan untuk membayangkan

akibat dari perbuatannya. Dalam hukum pidana, kesengajaan merupakan salah satu bentuk kesalahan yang dapat menjadi dasar pertanggungjawaban pidana seseorang atas suatu perbuatan. Kesengajaan dapat dibedakan menjadi kesengajaan yang bersifat tujuan, kesengajaan secara keinsafan kepastian, dan kesengajaan secara keinsafan kemungkinan

3. Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan.

Pasal 280 ayat 1 huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa penggunaan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan lembaga pendidikan untuk kegiatan kampanye dilarang. Kebijakan ini bertujuan untuk mempertahankan integritas lokasi yang disebutkan dan meminimalkan potensi dampak negatif pada karyawan.

4. Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu

Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu dilarang dan dapat dikenai sanksi pidana. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum melarang pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu untuk menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu. Pasal 286 UU Pemilu menyatakan bahwa pelanggaran terhadap larangan ini dapat dikenai sanksi administratif dan pidana, dengan ancaman hukuman penjara dan denda. Oleh karena itu, penting untuk mematuhi larangan ini guna menjaga integritas dan keadilan dalam pelaksanaan pemilu.

Dengan menggunakan dakwa tunggal, Jaksa Penuntut Umum diajukan Terdakwa di depan persidangan. Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum mengenai dakwaan namun terhadap tuntutan yang telah dituntut kepada Terdakwa majelis mempunyai pertimbangan lain oleh karena Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya dan Terdakwa menyesali perbuatannya serta merupakan tulang punggung keluarga maka permohonan keringanan hukuman dapat dikabulkan.

Mengenai barang bukti berupa alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana berupa:

- 1 (satu) buah bahan kampanye berupa Kartu nama yang bertuliskan calon anggota DPRD Kab Morowali Utara dapil III no urut 1 SUGIATNO, S.H
- 1 (satu) buah contoh surat suara daerah pemilihan 3
- 1 (satu) keping DVD-R 120 min/4,7 GB Merk GT-PRO yang berisi 5 Video masing-masing Ukuran 559 MB dengan durasi 08 menit 56 detik, Ukuran 89,7 MB dengan durasi 01 menit 25 detik, Ukuran 28,2 MB dengan durasi 20 detik, Ukuran 70,2 MB dengan durasi 01 menit 06 detik, Ukuran 181 MB dengan durasi 2 menit 53 detik
- Sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka akan dipertimbangkan kembali tentang situasi/keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa sebagaimana yang dimaksud oleh

Dalam hal ini, Hakim memutuskan perkara berdasarkan Pasal yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum itulah yang sudah paling terpenuhi dengan unsur-unsur dalam UU Pemilu. Karena hakim dapat dengan cepat mengidentifikasi dakwaan tugal dengan cepat dan yang paling relevan dengan fakta-fakta kasus dan/atau lebih mudah diperiksa. Karena setiap keputusan hakim harus dapat menunjukkan secara tegas ketentuan hukum yang dapat dilakukan dalam suatu perkara yang konkrit.

Pada kasus tersebut, yang dikaitkan dengan fakta-fakta yang terdapat, pada barang bukti, keterangan saksi, keterangan Terdakwa yaitu Sugiatno, S.H Alias Sigit terbukti melanggar Pasal 280 ayat (1) huruf h, huruf j UU RI Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Penerapan hukum pidana dalam perkara Nomor: 201/Pid.Sus/2019/PN Pso berdasarkan hasil penelitian, penulis menganggap telah terpenuhi unsur-unsur dalam Pasal 280 Undang-Undang R.I Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Dalam menjatuhkan putusan, hakim berdasarkan pada keterangan saksi dan keterangan Terdakwa, dan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, hakim beranggapan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana

kampanye di tempat

Namun sangat disayangkan mengenai hukuman pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dalam kasus ini, penulis merasa hukuman pidana yang dijatuhkan terlalu singkat mengingat tindakan Terdakwa telah merusak kesucian tempat ibadah itu. Namun semua itu kembali lagi ke hak majelis hakim yang harus di patuhi.

### **Kesimpulan**

1. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana yang melakukan kampanye pemilihan umum di tempat ibadah ialah Konsep pertanggungjawaban pidana dalam konteks hukum Indonesia, menekankan pada larangan menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan lembaga pendidikan untuk kegiatan kampanye. Hal ini diatur didalam Pasal 521 Jo Pasal 280 ayat (1) huruf h, huruf j Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 juga mendalami unsur-unsur pertanggungjawaban pidana, seperti sifat kesengajaan dalam perbuatan, penggunaan fasilitas tertentu, dan larangan menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu.

Pertanggungjawaban pidana mencakup subyek hukum yang ketat dan prinsip-prinsip moral yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok tertentu dalam suatu masyarakat. Hal ini dilakukan untuk memastikan pertanggungjawaban pidana dilaksanakan dengan cara yang meminimalkan ketidakadilan. Menyajikan kasus hukum spesifik terkait dengan kegiatan kampanye yang dilakukan di tempat ibadah, dengan menyoroti implikasi hukum dan unsur-unsur pelanggaran sesuai dengan Undang-Undang Pemilihan Umum di Indonesia.

2. Pertimbangan hukum majelis hakim terhadap tindak pidana melakukan kampanye pemilihan umum ditempat ibadah pada Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2019/PN Pso menurut Undang-Undang Pemilu ialah Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa yang melakukan kampanye ditempat ibadah berdasarkan studi kasus putusan Nomor 201/Pid.Sus/2019/PN Pso, dalam menjatuhkan pidana hakim mempertimbangkan aspek pertimbangan yuridis dan aspek pertimbangan non yuridis.

sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menekankan bahwa hakim harus menyampaikan pertimbangan atau pendapat secara tertulis atas perkara yang diperiksanya dalam musyawarah. Pertimbangan-pertimbangan ini merupakan bagian integral dari keputusan akhir. Kasus yang diajukan adalah pelanggaran undang-undang pemilu, khususnya kampanye di rumah ibadah, dan janji manfaat bagi peserta kampanye. Putusan tersebut dianalisis dengan mempertimbangkan aspek hukum dan non hukum. Putusan tersebut melibatkan pertimbangan terkait prinsip hukum, keadaan individu, dan dampak tindakan Terdakwa terhadap proses demokrasi.

Dari kesimpulan penelitian diatas, maka penelitian ini memiliki saran untuk tidak terulang lagi berkampanye ditempat ibadah, karena hal tersebut bisa memicu kerusuhan dan menghilangkan rasa suci dari tempat ibadah tersebut:

1. Berdasarkan saran saya dari rumusan masalah nomor 1 (satu), tampaknya kasus hukum spesifik terkait kampanye di rumah ibadah dan implikasi hukumnya mungkin belum bisa ditangani secara langsung. Namun hasil penelusuran memberikan wawasan mengenai penanganan pelanggaran pemilu, peran pers dalam proses pemilu, strategi penanganan tindak pidana pemilu, dan kerangka konstitusi dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilu serentak pada tahun 2024. Untuk memperoleh nasihat atau rekomendasi hukum khusus terkait kasus hukum dan implikasinya, disarankan untuk berkonsultasi dengan ahli hukum, sumber hukum resmi, atau otoritas terkait. Selain itu, mencari bimbingan dari para profesional hukum atau akademisi yang berspesialisasi dalam Undang-undang tersebut sengaja dipilih untuk menggambarkan bentuk pertanggungjawaban pidana di Indonesia karena undang undang tersebut menyimpang dari ketentuan KUHP. hukum pemilu dan pertanggungjawaban pidana di Indonesia akan bermanfaat untuk memahami masalah ini secara komprehensif.
2. Hasil penggeledahan tidak memberikan keterangan spesifik terkait kasus hukum dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan

sanksi pidana kepada terdakwa berkampanye di rumah ibadah. Oleh karena itu, berdasarkan informasi yang diberikan dalam pertanyaan, disarankan untuk merujuk pada dokumen resmi pengadilan, komentar hukum, atau artikel akademis yang berkaitan dengan kasus tertentu dan pertimbangan hukum yang terlibat. Selain itu, berkonsultasi dengan ahli hukum atau pakar hukum pidana dan hukum pemilu di Indonesia akan bermanfaat untuk memperoleh wawasan komprehensif mengenai aspek hukum dari kasus tersebut.

### Daftar Pustaka

- AHMADI. (2020). *Kajian Yuridis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Legislatif Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD DAN DPRD*.
- Asarah, N. P., & Nofialdi, N. (2022). Larangan Penggunaan Sarana Ibadah Sebagai Tempat Kampanye Politik Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Menurut Fiqh Siyarah. *JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah*, 3(2), 313. <https://doi.org/10.31958/jisrah.v3i2.6873>
- Chairul Huda. (2015). *Dari "Tiada Pidana Tanpa Kesalahan", Menuju "Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan."*
- Darmadi, A. A. S. M. Y. (2018). Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Bersyarat. *Jurnal Advokasi*, 8(2), 179-191.
- E. Fernando M. Manulang. (2007). *Menggapai Hukum Berkeadilan: Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi Nilai*. In *Jakarta Buku Kompas*.
- E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi. (2002). *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penetapannya*. In *Storia Grafika*.
- Firsta, E., Ar, N., & Rakhmawati, D. (2023). Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Bersama-Sama. *PAMPAS: Journal Of Criminal Law*, 4(2), 184-190. <https://onlinejournal.unja.ac.id/Pampas/article/view/27002>
- Hukum, F., Bangsa, U. B., Andriani, A. G., Hukum, F., Sultan, U., & Tirtayasa, A. (2020). *Penegakan Hukum Pelanggaran Pidana Kampanye Pemilu Tahun 2019 Di Provinsi Banten*. 8(10), 1661-1670.
- B. Indonesia, K. P. U. (2023). *Pkpu No 15 Tahun 2023 Perubahan 2018*. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2016). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota*.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2017). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum*.
- Maiyestati. (2022). *Metode Penelitian Hukum*.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum*.
- Perpres. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Warga Dan Negara*, 1-166.
- Sholahuddin, Abdul Hakim dan Iftitah. (2019). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum: Pelanggaran Kampanye Pemilu 2019 di Kabupaten Blitar Character count: 22213*.
- Simamora, J. (2014). Tafsir Makna Negara Hukum Dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Jurnal Dinamika Hukum*, 14(3), 547-561. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2014.14.3.318>
- Situmang, S. M. (2017). *Januari Sihotang, Ilmu Negara*, (Medan: Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen, 2016), hal. 106.
- University of Brawijaya. (1999). *Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, Liberty*, Yogyakarta, 1999, hlm 145. *Ibid.*, hlm 145. 13-24.
- Utami Argawati. (2013). Tafsir MK Ihtwal Pelarangan Tempat Kampanye Pemilu. *Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI)*. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19444&menu=2>